



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama penggugat, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Nama Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Blcn. tanggal 08 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 448/3/X/1998 tanggal 11 Oktober 1998;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Lawueng datar selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lawueng datar selama 1 tahun, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (dan dikaruniai 2 orang anak , sekarang kedua anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat, bahkan Tergugat ketahuan telah membawa lari wanita yang telah bersuami;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Nirwana Cabang Batulicin sebanyak 2 kali yaitu Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Blc. tanggal 20 Desember 2016 dan Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Blc. tanggal 20 Januari 2017 yang dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan dapat kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tini** (Penggugat) NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Desember 2012, dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 448/3/X/1998 tanggal 11 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Pjs. Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 355/SKD/400-2/XII/2012, tanggal 7 Desember 2016, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin (bukti P 3);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dan pernah bertetangga selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sering minum-minuman keras, berutang pada orang lain dan selingkuh, menurut kabar terakhir saksi ketahui dari warga sekitar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1998 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga dan tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas sebagaimana tempat kediaman bersama dan terakhir berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sering minum-minuman keras, pemarah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat bertanda P1, P2, dan P3, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan gaib dari Pjs. Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat sejak 6 bulan yang lalu telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sering minum-minuman keras, pemarah dan berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sering minum-minuman keras, pemaarah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama Kitab Al-Anwar juz II halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah. oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Batulicin, 25 April 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna